

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK SAPI (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

Gusri Isbaldi<sup>1</sup>, Lisa Efrina<sup>2</sup>, Estelee Elora Akbar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia*

*Email: [gusrihu85@gmail.com](mailto:gusrihu85@gmail.com),*

*Email: [lisaefrina@an-nur.ac.id](mailto:lisaefrina@an-nur.ac.id),*

*Email: [esteleeeloraakbar@gmail.com](mailto:esteleeeloraakbar@gmail.com)*

### ABSTRACT

*The point of this exploration is to figure out how mudharabah contracts are executed in Sidoharjo Town and to figure out the perspective on sharia monetary regulation in regards to the framework utilized. In this examination, the strategy utilized is field research with a subjective graphic methodology and the information assortment techniques utilized are organized perception, meetings and documentation. The sources in this examination were individuals who keep cows and cow proprietors in Sidoharjo Town. The examination results show that assuming that there is a benefit sharing framework in bringing cows up in Sidoharjo Town, Jati Agung Locale, South Lampung Rule, there are two benefit sharing frameworks, the first is by separating the calves that have been conceived. cows that have been cared for by their managers. Second, by isolating the benefits from the offer of steers that have been raised by the rancher subsequent to returning the capital. This collaboration is clear in deciding beginning capital and steers costs. Concerning the survey of Sharia Monetary Regulation in view of the Accumulation of Sharia Financial Regulation, the execution of the benefit sharing framework in bringing dairy cattle up in Sidoharjo Town, Jati Agung Locale, South Lampung Rule as far as benefit imparting is in agreement to appropriate guidelines. type of thought. Be that as it may, assuming a misfortune happens, this cooperation doesn't contain a component of dharar (risk) since it is commonly useful when it comes time to share the benefits and both will encounter more noteworthy misfortunes in the event that the cow they are raising kicks the bucket. Consequently, the benefit sharing collaboration did by the local area in Sidoharjo Town is as per what has been managed in the Sharia Financial Regulation Accumulation.*

**Keywords:** *Profit Sharing, Sharia Economic Law, Cattle*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah di Desa Sidoharjo dan mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem yang digunakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terstruktur, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memelihara sapi dan pemilik sapi di Desa Sidoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terdapat sistem bagi hasil dalam beternak sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terdapat dua sistem bagi hasil, yang pertama dengan membagi anak sapi yang telah dilahirkan. sapi yang selama ini dipelihara oleh pemeliharanya. Kedua, dengan membagi keuntungan penjualan sapi yang telah dipelihara peternak setelah pengembalian modal. Kerja sama ini jelas dalam penentuan modal awal dan harga sapi. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penerapan sistem bagi hasil dalam beternak sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bentuk musyawarah. Namun jika terjadi kerugian, maka kerjasama ini tidak mengandung unsur dharar (bahaya) karena saling menguntungkan ketika tiba waktunya bagi hasil dan keduanya akan mengalami kerugian yang lebih besar jika sapi yang dipeliharanya mati. Oleh karena itu, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Sidoharjo sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** *Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syari'ah, Ternak Sapi*

### PENDAHULUAN

Islam bersifat komprehensif artinya mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual (Nata, 2015). Fiqh muamalah merupakan salah satu unsur penerapan sehingga biasa diaplikasikan dalam segala kedudukan dan kondisi kehidupan manusia (Abd Ghofur, 2010). Salah satu bentuk muamalah

yang dapat dilakukan dalam kehidupan adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola yang membagi hasil kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak). Pada bagian hasil terdapat ketentuan dalam akad atau perjanjian, ketentuan yang dimaksud adalah pembagian hasil atau keuntungan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam bidang ekonomi syariah, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola. (*mudharib*) (Pertiwi & Sapari, 2017). Pada proses penetapan fase bagi hasil sangat diperlukan kesepakatan dari kedua belah pihak, yang terpapar dalam nisbah bagi hasil (GITA, 2022).

Menurut bahasa asing (Inggris) bagi hasil sering juga disebut dengan istilah *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba (Sholahuddin, 2013). Adapun secara istilah *profit sharing* adalah perputaran dalam beberapa bagian laba pada para pegawai dari sebuah perusahaan. Hal tersebut bisa berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang berdasarkan pada laba yang telah diperoleh dalam tahun sebelumnya atau bisa juga berbentuk pembayaran mingguan ataupun bulanan (Muhammad, 2004).

Secara syariah, prinsip bagi hasil itu didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara seorang pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk menjalankan sebuah usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah (Fadhilah, 2023). *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah lain *mudharabah* yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menggunakan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama (Sa'diyah & Arifin, 2013).

*Mudharabah* juga merupakan sebuah perjanjian diantara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana seorang pemilik modal sanggup dan bersedia membiayai seluruhnya suatu usaha dan pengelola menyetujui untuk mengelola usaha tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil (Susana & Prasetyanti, 2011).

Dalam kerjasama, yang menjadi unsur utamanya adalah akad, jika akad yang ditetapkan pada saat perjanjian tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad yang dilakukan itu batal (Yarmunida & Wulandari, 2018). Adapun syarat dan rukun akad *mudharabah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu: Syarat kerjasama dalam *mudharabah* diatur dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dalam akad. Rukun kerjasama dalam *mudharabah* diatur dalam pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: (1) *Shahib al-mal*/pemilik modal. (2) *Mudharib*/pelaku usaha; dan. (3) Akad (K. H. E. Syariah, 2009).

Dalam kerjasama ini modal ditanggung seluruhnya oleh *shahib al-mal* (pemberi modal) dan pemelihara hanya mengelola modal yang diberikan oleh pemodal. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 247 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal* (Masyarakat, 2009). Jadi menurut penulis bahwa semua modal dan biaya yang bersangkutan dengan pemeliharaan ternak sapi itu ditanggung oleh pemilik modal.

Kerja sama antara pemilik sapi dan pemelihara sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah* yang mempunyai dua jenis sistem bagi hasil. Pada kerjasama kali ini yang dibahas adalah kerjasama pada dua kategori yaitu pada kategori peternakan. Dan . Sistem bagi hasil yang pertama pada

kategori peternakan dan penggemukan. Jika seorang pemelihara sapi mengusulkan kepada pemilik sapi untuk memelihara seekor sapi betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan adalah dengan membagi anak sapi yang dipelihara oleh pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Misalnya seekor sapi betina yang dipelihara oleh seorang pemelihara melahirkan dua anak sapi, maka anak sapi tersebut dibagi menjadi dua, satu untuk pemilik sapi dan satu lagi untuk pemelihara sapi.

Sedangkan sistem bagi hasil yang kedua adalah jika pemelihara sapi mengusulkan kepada pemilik sapi untuk memelihara sapi jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil pada sapi betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak. Sapi pejantan menggunakan penentuan harga terlebih dahulu untuk sapi yang akan dipelihara, kemudian apabila sapi tersebut sudah besar dan siap untuk dijual maka hasil penjualannya disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditentukan. Pada saat akad menjadi modal, sisa penyisihan modal merupakan keuntungan yang diperoleh dan akan dibagi dua. Misalnya, ketika kontrak pemilik sapi menentukan harga jual sapi yang akan dipelihara dan ketika sapi siap dijual, maka peternak akan menjual sapi tersebut dengan memberitahukan kepada pemilik bahwa peternak akan menjual sapi tersebut. Jika sudah terjual maka uang modal yang telah ditentukan diberikan terlebih dahulu dan sisa pengembalian modal dibagi dua yaitu 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik ternak.

Modal yang diberikan pemilik sapi hanya berupa sapi dan jenis kelaminnya sesuai dengan yang ingin dipelihara oleh peternak. Dari pengamatan awal, penulis menduga akad kerjasama antara pemilik ternak dan pemelihara ternak tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya akad mudharabah, rukun mudharabah serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Ekonomi Syariah. Hukum (KHES). Padahal, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad mudharabah mengharuskan pemilik modal menanggung seluruh biaya pemeliharaan sapi tersebut hingga melahirkan atau hingga layak untuk dijual, serta risiko sapi tersebut. sekarang juga tidak ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu, penulis menduga praktik pembagian hasil peternakan sapi di Desa Sidoharjo mengandung unsur gharar dan dharar.

## METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menggunakan data yang berdasarkan pada argument. Argument dalam data kualitatif bisa direpresentasikan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, bukan angka sehingga tidak bisa dihitung. Penelitian kualitatif berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. penelitian kualitatif mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama. Penelitian ini digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi (Sari et al., 2022).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai katakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Jenis deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang terjadi. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci (Albi Anggito, 2018). Penelitian deskriptif berupaya mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang diperoleh dari sejumlah besar data penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa atau fenomena secara khusus dan berurutan. Untuk itu peneliti menyiapkan setting penelitian berupa informasi mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, dan peternak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, angket, observasi. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data non statistik atau analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model Miles dan Huberman. Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data. Reduksi Data, Penyajian/Tampilan Data dan Verifikasi Data (Sink kesimpulan/verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya mejadi pengelola modal yang telah diberikan oleh *shahib al-mal* (Adam, 2021). Adapun syarat dan rukun yang telah dipenuhi oleh pemilik modal dan pelaku usaha dalam menjalankan akad *mudharabah* seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu: Syarat *mudharabah* terbagi menjadi tiga bagian, seperti yang telah diatur dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang di sepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Rukun *mudharabah* terbagi menjadi tiga bagian, seperti yang telah diatur dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi 1) *Shahib al-mal*/ pemilik modal; 2) *Mudharib*/ pelaku usaha; dan 3) *Akad*. (Mughits, 2008)

## Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Sidoharjo Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Pada dasarnya sistem kerjasama bagi hasil ini sangat sering digunakan dalam beternak sapi di Indonesia, dan salah satu desa yang menerapkan kerjasama bagi hasil ini adalah Desa Sidoharjo Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Ternyata tidak hanya Desa Sidoharjo saja yang menggunakan sistem bagi hasil dan banyak daerah lain yang juga menggunakan sistem tersebut, namun setiap daerah sedikit banyak pasti mempunyai sistem yang berbeda-beda, bahkan ada yang dalam satu daerah namun tetap saja sistemnya berbeda-beda, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Desa Sidoharjo. Desa Sidoharjo. Ini. Sebelum pemilik sapi dan pemelihara sapi melakukan kerjasama, harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian yang berisi kesepakatan dan ketentuan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta bagaimana sistem bagi hasil dan beternak sapi akan dilaksanakan sesuai dengan kelaziman. diterapkan pada saat pelaksanaan kerjasama peternakan sapi di Desa Sidoharjo.

### 1. Proses Perjanjian

Proses perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan pemelihara ternak sapi ini meliputi beberapa hal yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, dan sistem pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama pemeliharaan ternak sapi ini. Perjanjian yang digunakan oleh kedua pihak tidak menggunakan surat atau perjanjian yang ditulis di atas kertas, namun hanya dilakukan secara lisan saja diantara kedua belah pihak.

### 2. Modal

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik dan pemelihara ternak sapi di Desa Sidoharjo Jati Agung Lampung bahwa modal yang ditanggung oleh pemilik sapi hanya modal untuk pembelian hewan ternak sapinya saja. Sedangkan modal

- yang dikeluarkan selain dari pembelian hewan ternak sapi itu semua ditanggung oleh pemelihara sapi.
3. Proses Pemeliharaan dan Pengembangbiakan Ternak Sapi  
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis dari pemilik dan pemelihara ternak sapi yang ada di Desa Sidoharjo Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ini, bahwasanya proses pemeliharaan hanya dilakukan oleh pemelihara saja, mulai dari pembuatan kandang, penyediaan pakan untuk ternak sapi, pengembangbiakan ternak sapi, dan sampai ternak sapi siap untuk di jual bagi pemelihara yang hanya memelihara sapi jantan saja. Dan pemilik hanya menyediakan hewan ternak sapi saja.
  4. Batas Waktu Kerjasama  
Berdasarkan hasil yang telah penulis dapat dari wawancara bersama pemilik dan pemelihara sapi di Desa Sidoharjo Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan bahwa batas waktu pemeliharaan ini berdasarkan kesanggupan dari pemelihara sapi ini. Jika pemelihara tidak ingin lagi melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ini maka sampai itulah kerjasama itu berlangsung.
  5. Sistem Pembagian Keuntungan  
Berdasarkan hasil dari wawancara bersama pemilik sapi dan pemelihara sapi bahwasanya pembagian keuntungan pada kerjasama yang mereka lakukan itu ada dua sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Sistem yang kedua yaitu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengembalian modal.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung Selatan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik dan pemelihara sapi, sebelum pemilik dan pemelihara melakukan kerjasama, mereka membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang dibicarakan dalam perjanjian tersebut adalah permodalan, tata cara pengelolaan ternak, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak yang akan dipelihara, dan sistem bagi hasil dari beternak sapi. Rata-rata kerjasama beternak sapi dengan sistem bagi hasil sudah umum digunakan oleh masyarakat di Indonesia dalam melakukan kerjasama baik dalam beternak sapi maupun kerjasama lainnya. Salah satu contoh daerah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam melakukan kerjasama adalah Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menambah pendapatan agar kebutuhan warga Desa Sidoharjo terpenuhi, banyak masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil dalam beternak sapi.

Hasil yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa sistem yang digunakan oleh pemilik dan pemelihara sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan yang telah diperoleh dari hasil ternak sapi. ternak. kolaborasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (bahaya). Kerja sama ini tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena pada saat akad sudah ada penjelasan yang jelas mengenai modal yang digunakan, apakah seluruh modal ditanggung oleh pemilik atau sebagian modal ditanggung oleh penitipan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB VIII Pasal 235 ayat 3 dijelaskan bahwa: "Besarnya modal dalam akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti." (Elhas, 2016).

Kerjasama ini juga tidak mengandung unsur dharar (bahaya) karena jika terjadi kerugian maka tidak ada tanggung jawab dari pemilik untuk memberikan hasil kerja keras dari pemelihara yang telah memelihara sapi tersebut dan tidak ada imbalan atas kerugian tersebut. kehilangan. kerugian bagi peternak dalam mengeluarkan modal untuk mengurus hal-hal yang

berkaitan dengan peternakan sapi. Dalam hal ini pemelihara dan pemilik lebih menderita kerugian jika sapi yang dipeliharanya mati karena kelalaiannya, dan tidak ada imbalan yang diberikan oleh pemilik sapi atas kerja keras pemelihara dalam memelihara sapi tersebut dan tidak ada imbalan atas modal yang dikeluarkan. . oleh pemelihara untuk mengurus peternakan sapi, seperti biaya. selama perjalanan dan modal untuk membeli sperma untuk disuntik pada sapi agar sapi tersebut bunting sehingga sapi tersebut dapat membagi keuntungan karena dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Ketentuan dalam mudharabah ada banyak sekali, salah satu sumber untuk mengetahui apa saja ketentuan dalam mudharabah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu (P. P. H. E. Syariah, 2019):

1. Terdapat pada pasal 235 yang berbunyi: “(1) Modal harus berupa barang, uang dan/ atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *mudharib*. (3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.”
2. Terdapat pada pasal 236 yang berbunyi: “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.”
3. Terdapat pada pasal 237 yang berbunyi: “Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.”
4. Terdapat pada pasal 242 yang berbunyi: “(1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.”
5. Terdapat pada pasal 247 yang berbunyi: “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.”

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sudah valid sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena selama ini keuntungannya lebih besar. dari ibukotanya. Tidak dapat dikatakan ada unsur gharar (ketidakjelasan) pada modal yang akan digunakan untuk melakukan kerjasama, karena akad tersebut menjelaskan/menyebutkan harga barang/ternak yang sebenarnya atau sesuai dengan pasar daerah. dan modal yang ditanggung oleh pemilik sapi adalah seluruh modal. atau tidak. Kerja sama ini tidak mengandung unsur dharar (bahaya) karena keduanya akan mendapatkan keuntungan ketika tiba saatnya pembagian keuntungan dan keduanya akan mengalami kerugian yang lebih besar jika sapi yang dipeliharanya mati.

## SIMPULAN

Penerapan sistem bagi hasil beternak sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, jika mendapat keuntungan ada dua sistem bagi hasil yang pertama adalah dengan membagi anakan yang telah dilahirkan induknya. . sapi yang selama ini dipelihara oleh pemeliharanya. Kedua, dengan membagi keuntungan hasil penjualan sapi yang telah dipelihara peternak setelah pengembalian modal. Kerja sama ini jelas dalam penentuan modal awal dan harga sapi. Apabila terjadi kerugian atau sapi yang dipeliharanya mati karena kelalaian pengurus sapi, maka pemilik sapi tidak bertanggung jawab atau tidak ada imbalan dari pemilik sapi atas kerja keras pemelihara sapi tersebut, dan juga akan terjadi kerugian. kehilangan. tidak ada pengembalian modal dari pemilik ternak atas modal yang sudah disetorkan. dikeluarkan oleh pemelihara pada saat memberi makan sapi setiap hari karena sudah menjadi tanggung jawab pemelihara untuk memelihara sapi dengan baik (sehat).

Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penerapan sistem bagi hasil beternak sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bentuk musyarakah. Namun jika terjadi kerugian, maka kerjasama ini tidak mengandung unsur

dharar (bahaya) karena saling menguntungkan bila sudah tiba waktunya bagi hasil dan keduanya akan mengalami kerugian yang lebih besar jika sapi yang dipelihara mati. Oleh karena itu, kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidoharjo sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### REFERENSI

- Abd Ghofur, R. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ASAS*, 2(2).
- Adam, P. (2021). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>
- Elhas, N. I. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213–222.
- Fadhilah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 9(1), 30–45.
- GITA, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan Btpn Syariah (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Masyarakat, P. P. H. I. D. (2009). Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jakarta: Kencana*.
- Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prancing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nata, D. R. H. A. (2015). *Studi Islam Komprehensif*. Prenada Media.
- Pertiwi, P. A., & Sapari, S. (2017). Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi Pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(7).
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302–323.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sholahuddin, H. M. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3).
- Syariah, K. H. E. (2009). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Rev. Syariah*, P. P. H. E. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). <https://books.google.co.id/books?id=DdbFDwAAQBAJ>
- Yarmunida, M., & Wulandari, W. (2018). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).